

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dari tindakan Liliek Mujayatin binti Samuji, yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Bambang Sujianto, di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam proses persidangan, terdakwa diduga menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah guna memperkuat alasan perceraian. Akibat perbuatannya, terdakwa kemudian diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemberian keterangan palsu. Berikut merupakan fakta hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 1993, saksi korban Bambang Sujianto pertama kali berkenalan dengan terdakwa Liliek Mujayatin di rumah seseorang bernama Robin yang beralamat di Desa Basuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.
- b. Bahwa pada tahun 1995, keduanya kembali bertemu di Kantor PJTKI Krismandaya Jaya, Madiun, saat Bambang mengurus keberangkatan kerja ke Taiwan dan terdakwa ke Hong Kong. Dari pertemuan tersebut hubungan keduanya semakin akrab dan intens.
- c. Bahwa pada tahun 1996, Bambang Sujianto berangkat bekerja ke Taiwan, sedangkan Liliek Mujayatin bekerja di Hong Kong. Keduanya tetap berkomunikasi secara rutin dan sering membicarakan keinginan untuk berumah tangga.
- d. Bahwa pada tahun 1997, Bambang kembali ke Indonesia dan pada

waktu yang sama Liliek mengambil cuti selama tiga minggu. Saat itu keluarga dari kedua belah pihak membuat rancangan pernikahan, namun setelah beberapa hari Liliek kembali berangkat bekerja ke Hong Kong.

- e. Bahwa pada tahun 1999, Bambang berangkat ke Amerika Serikat untuk bekerja. Walaupun terpisah jarak, komunikasi antara keduanya tetap terjalin melalui telepon. Liliek sering meminta Bambang untuk membeli tanah sawah sebagai persiapan hidup bersama setelah keduanya pulang dari luar negeri.
- f. Selanjutnya, terdakwa meminta agar uang pembelian tanah dikirim melalui rekening atas nama Aning Kurianani, yang merupakan adik terdakwa.
- g. Bahwa pada tahun 2001, Bambang dan Liliek melangsungkan pernikahan secara jarak jauh (by proxy). Setelah menikah, Liliek kembali bekerja ke luar negeri hingga tahun 2005.
- h. Bahwa pada tahun 2004, Liliek menghubungi Bambang dan mengatakan bahwa ada rumah dijual di Malang seharga Rp375.000.000 untuk mereka tempati kelak. Atas permintaan tersebut, Bambang mengirim uang melalui rekening Liliek. Rumah itu kemudian direnovasi dengan biaya Rp100.000.000 dan dilengkapi perabotan senilai Rp50.000.000, serta tambahan transfer Rp150.000.000 untuk keperluan rumah tangga.
- i. Bahwa pada tahun 2006, Liliek meminta kembali uang sekitar Rp500.000.000 untuk modal usaha fotokopi, percetakan, dan pertokoan di atas tanah miliknya. Seluruh permintaan tersebut

dipenuhi oleh Bambang melalui transfer dari Amerika Serikat.

- j. Bahwa pada tahun 2009, Liliek menyampaikan niat untuk bekerja ke Amerika dan meminta biaya pengurusan visa serta transportasi sebesar Rp60.000.000, namun keberangkatan itu batal dengan alasan pihak pengurus visa kabur.
- k. Bahwa pada 25 Januari 2012, Liliek mengajukan gugatan cerai terhadap Bambang Sujianto di Pengadilan Agama Ponorogo, dengan alasan-alasan yang tidak sesuai fakta hukum, antara lain:
 - Bahwa mereka telah hidup rukun sejak menikah namun kemudian sering bertengkar;
 - Bahwa Bambang sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan bermain judi kartu remi;
 - Bahwa Bambang tidak betah tinggal di rumah orang tua Liliek;
- l. Padahal kenyataannya, Bambang sejak sebelum menikah hingga setelahnya masih bekerja dan menetap di Amerika Serikat.
- m. Untuk memperkuat dalil gugatannya, Liliek menyuruh dua saksi, yaitu Nurdiono bin Tasrif dan Joko Susanto bin Panut, keduanya beralamat di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana arahnya sebelum sidang berlangsung.
- n. Berdasarkan kesaksian palsu tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan gugatan cerai pada 13 Juni 2012, dan menyatakan bahwa pernikahan mereka sah putus karena perceraian. Akibatnya, Bambang Sujianto kehilangan status perkawinannya tanpa

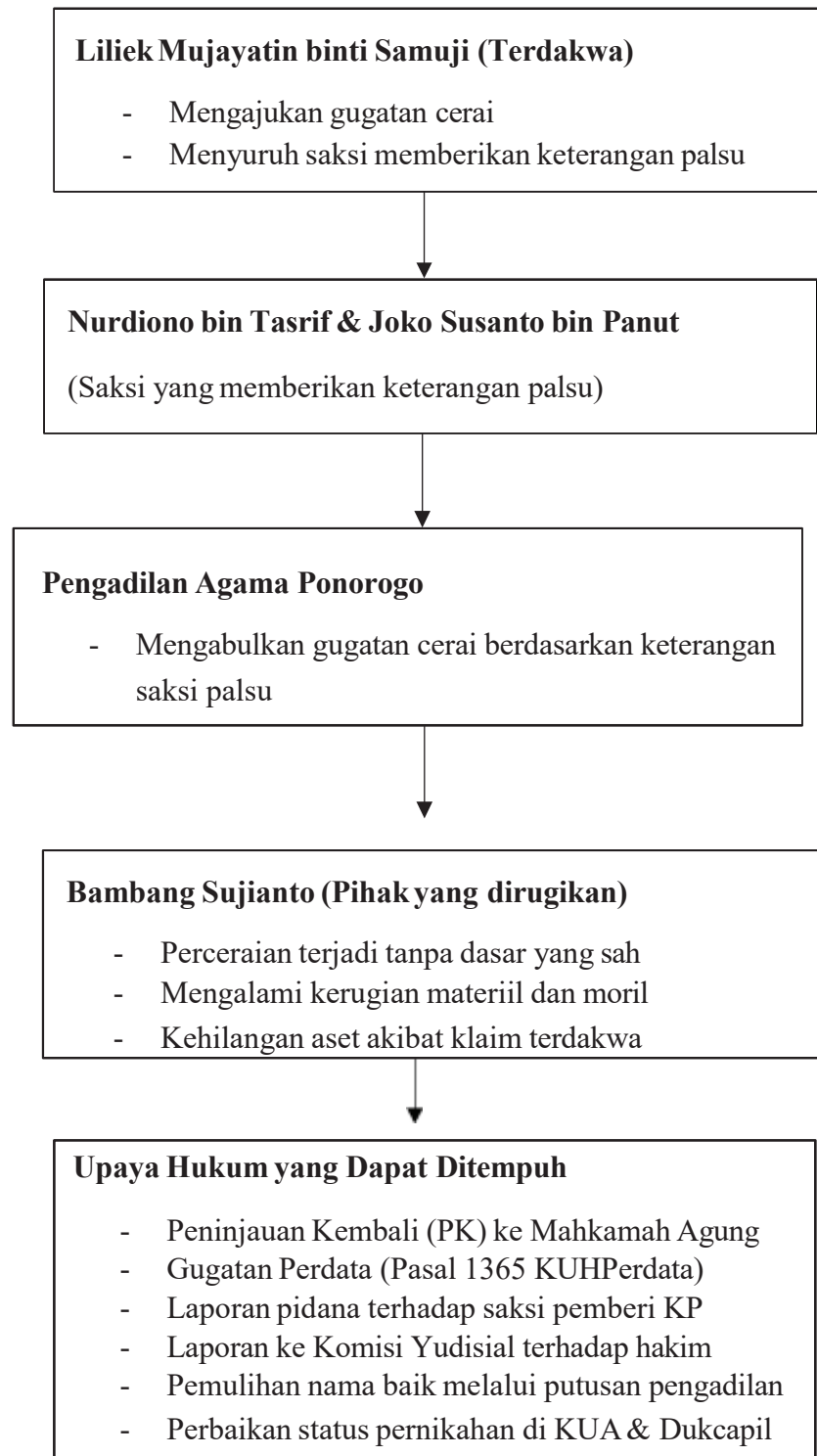
sepengetahuannya.

- o. Bahwa pada April 2014, Bambang pulang ke Indonesia dan mendapat informasi dari lingkungan sekitar bahwa ia telah diceraikan tanpa pernah menghadiri sidang. Ia kemudian mendatangi KUA Kecamatan Jambon untuk memverifikasi informasi tersebut dan memperoleh salinan akta cerai, yang kemudian menjadi dasar laporannya ke Polsek Sambit Polres Ponorogo.
- p. Dalam proses penyidikan ditemukan sejumlah bukti transfer dan kuitansi pembayaran yang menunjukkan pengiriman dana dari Bambang kepada Liliek dan adiknya, Aning Kurianani, dengan rincian:
 - Kuitansi pembayaran tanah senilai Rp48.000.000, Rp29.000.000, dan Rp10.000.000;
 - Bukti transfer dari Asia Bank sebesar US\$2.500 ($\approx$ Rp28.000.000);
 - Bukti transfer dari Citizen Bank sebesar US\$2.100 ($\approx$ Rp23.000.000);
 - Serta bukti renovasi dan pembelian rumah di Malang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
- q. Dalam proses peradilan, pengadilan menyatakan bahwa Liliek Mujayatin terbukti secara sah dan meyakinkan menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- r. Putusan terhadap terdakwa dijatuhkan sebagai berikut:
 - Pengadilan Negeri Ponorogo: Pidana penjara 3 bulan;

- Pengadilan Tinggi Surabaya: Memperberat hukuman menjadi 8 bulan penjara;
 - Mahkamah Agung RI (Kasasi): Menetapkan pidana penjara selama 1 tahun.
- s. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Bambang Sujianto, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan dengan cara memanipulasi keterangan saksi di bawah sumpah.
- t. Bahwa dengan adanya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, Bambang Sujianto memiliki dasar hukum untuk menempuh upaya hukum lanjutan, di antaranya:
- Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perceraian di Mahkamah Agung, dengan novum berupa putusan pidana yang telah *inkracht*;
 - Gugatan pembatalan akta cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo, karena akta tersebut lahir dari putusan yang tidak sah;
 - Gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut pengembalian aset atau ganti rugi atas perbuatan melawan hukum;
 - Laporan pidana tambahan terhadap para saksi palsu yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah;
 - Laporan ke Komisi Yudisial atas potensi pelanggaran kode etik hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian;
 - Pemulihan nama baik melalui putusan pengadilan;

- Perbaikan status pernikahan melalui pembaruan data administrasi di KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Berikut merupakan bagan-bagan dari fakta hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:



B. Identifikasi Fakta Hukum

Fakta-fakta hukum ini menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sesuai dengan tingkat keterlibatan dan perannya masing-masing. Adapun penelitian ini, diharapkan dapat dianalisis lebih lanjut tentang:

- a. Bagaimana mekanisme pembatalan perceraian setelah adanya putusan pidana terkait kesaksian palsu?
- b. Bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh Bambang untuk melaporkan dan menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan perceraian?
- c. Apakah terdapat dasar hukum bagi Bambang untuk meminta pemulihan hak-haknya setelah terbukti bahwa perceraian terjadi karena kebohongan dalam persidangan?